

TINJAUAN PRINSIP UTILITARIANISME HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

Fiana Yuristi

Afiliasi : Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email : 200106094@student.ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email : Sittimawar@ar-raniry.ac.id

Riza Afrian Mustaqim

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email : riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstract

In 2002, the Indonesian government abolished Presidential Decree Number 33 of 2002 concerning Control and Supervision of Sea Sand Cultivation because it damaged the marine ecosystem. However, in 2023, Government Regulation Number 26 of 2023 was issued again which allows sea sand mining under the pretext of marine ecosystem conservation. This conservation rationale is in contrast to past experiences where many small island communities lost their homes and sources of income. This research examines the principles of legal utilitarianism and masalah murrasa theory regarding the permissibility of sea sand sedimentation in these regulations. Using normative legal research methods and a conceptual approach, it was concluded that in fact in several cases, sea sand mining caused environmental damage, had a negative impact on marine ecosystems, and drowned islands. This has a negative impact on coastal communities whose livelihood is fishermen. In the view of legal utilitarianism, this policy does not provide the greatest benefit for many people because the negative impacts outweigh the benefits obtained. According to the masalah murrasa theory, this policy is not in line with the objectives of Islamic law which prioritizes the public benefit and prevents greater damage (darar).

Keywords: *Utilitarianism, Masalah Murlah, Sedimentation*

Abstrak

Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 menghapus Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut karena merusak ekosistem laut. Namun, pada tahun 2023 kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengizinkan tambang pasir laut dengan dalih konservasi ekosistem laut. Alasan konservasi ini bertolak belakang dengan pengalaman masa lalu di mana

banyak masyarakat pulau kecil kehilangan tempat tinggal dan sumber pendapatan. Penelitian ini mengkaji tinjauan prinsip utilitarianisme hukum dan teori masalah mursalah terhadap kebolehan sedimentasi pasir laut dalam peraturan tersebut. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual (conceptual approach), disimpulkan bahwa faktanya dalam beberapa kasus, penambangan pasir laut menyebabkan kerusakan lingkungan, dampak buruk bagi ekosistem laut, dan pulau-pulau tenggelam. Hal ini berdampak negatif pada masyarakat pesisir yang bermata pencaharian nelayan. Dalam pandangan utilitarianisme hukum, kebijakan ini tidak memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang karena dampak negatif melebihi manfaat yang diperoleh. Menurut teori masalah mursalah, kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang lebih besar (darar).

Kata Kunci: Utilitarianisme, Masalah Mursalah, Sedimentasi

I. PENDAHULUAN

Pada bulan Mei 2023, Pemerintah Indonesia merilis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengatur dan mengawasi hasil sedimentasi di laut guna menjaga kelangsungan ekosistem laut Indonesia. Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan konservasi lingkungan laut untuk membantu menjaga batas pengangkutan tepi laut dan sistem biologi kelautan, sehingga berfungsi untuk kesejahteraan laut.

Sedimen laut yang dimanfaatkan meliputi pasir laut dan lumpur, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa sedimentasi yang akan dimanfaatkan adalah pasir laut dan lumpur. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa pemanfaatan pasir laut digunakan untuk pemulihan dalam negeri, perbaikan sistem pemerintahan, pembangunan oleh para pelaku bisnis, dan untuk tujuan perdagangan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Dalam konteks penggunaan pasir laut, otoritas publik sebelumnya telah melarang penggunaan pasir laut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut

dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Larangan ini diberlakukan karena ekspor pasir laut menyebabkan kerusakan lingkungan.¹

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), PP Nomor 26 Tahun 2023 ini dapat memperburuk krisis ekologi yang sudah menimpa pulau-pulau kecil, laut, dan pesisir Indonesia. Banyak wilayah pesisir akan terkena dampak dari erosi, dan desa-desa tepi pantai serta pulau-pulau kecil berisiko tenggelam. WALHI mencatat bahwa sekitar 20 pulau kecil di Riau, Maluku, dan beberapa daerah lainnya sudah tenggelam, dengan 115 pulau kecil lainnya yang terancam akan tenggelam akibat perubahan iklim dan peningkatan permukaan laut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim menjadi semakin penting untuk melindungi wilayah-wilayah ini.²

Pandangan pemerintah yang mengutamakan kepentingan ekonomi melalui penjualan pasir laut berseberangan dengan pandangan utilitarianisme hukum. Utilitarianisme adalah paham etika yang menganggap tindakan-tindakan yang memberikan manfaat dan keuntungan sebagai tindakan yang baik, sementara yang menyebabkan penderitaan dan kerugian dianggap sebagai tindakan yang buruk. Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan pentingnya tidak hanya menetapkan produk hukum, tetapi juga mengevaluasi seberapa bermanfaatnya bagi masyarakat dalam konteks keberlanjutan hukum tersebut.³

Berdasarkan Jika pemerintah menganut pandangan utilitarian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mempertimbangkan dampak positifnya dan berusaha menghindari kerugian, terutama bagi nelayan, masyarakat

¹BBC News Indonesia. Mengapa kebijakan ekspor pasir laut ditolak pegiat lingkungan dan negara mana diuntungkan?. Diakses melalui situs <https://www.bbc.com/indonesia/articles>, pada tanggal 9 Juli 2023

²*Ibid.*

³Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 290.

pesisir, dan penduduk pulau-pulau kecil. Utilitarianisme hukum berpegang pada prinsip "kemanfaatan maksimal bagi jumlah yang maksimal" sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks pertambangan pasir laut, ini berarti mempertimbangkan manfaat ekonomi dari penjualan pasir laut bagi negara, tetapi juga harus memperhatikan konsekuensi negatifnya seperti kerusakan lingkungan laut, dampak terhadap mata pencaharian nelayan, serta konsekuensi masyarakat dan ekonomi

Berdasarkan permasalahan di atas, yang dianggap memiliki signifikansi yang tinggi dan relevan maka penelitian yang akan dilakukan, yaitu "*Tinjauan Prinsip Utilitarianisme Hukum dan Teori Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*".

II. METODE PENELITIAN

Dalam pengertian umum, metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk menggali informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian khusus. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah hukum normatif (*yuridis normatif*).⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Dalam penelitian hukum normatif, data dikelola secara terstruktur dari sumber-sumber hukum tertulis dan dianalisis secara deskriptif untuk mempermudah analisis dan pembuatan kesimpulan.⁶

⁴Yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengandalkan investigasi terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk studi lebih lanjut, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁵Pendekatan konseptual ialah metode analisis yang fokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari suatu peraturan. Saiful Anam, Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. 28/12/2017. Diakses melalui situs : <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>. Pada 06 Oktober 2023.

⁶Soejono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 251.

III. PEMBAHASAN

A. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk membuka kembali pintu ekspor pasir laut setelah sebelumnya ditutup selama dua dekade pada awal tahun ini. Dalam aturan terbaru tersebut pada Bab IV tentang Pemanfaatan pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan sedimentasi yang akan dimanfaatkan adalah pasir laut dan lumpur. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa pemanfaatan pasir laut yang dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan untuk pemulihan dalam negeri, proyek infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan untuk tujuan perdagangan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.⁷

Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 secara tegas menetapkan dasar hukum yang kuat untuk pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Fakta ini menunjukkan bahwa regulasi ini memberikan landasan hukum yang konkret dan jelas. Dengan adanya ketentuan ini, aktivitas seperti reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pengembangan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor diperbolehkan, asalkan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman yang cermat terhadap Pasal ini tidak hanya memberikan arah yang tegas terkait pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga menegaskan keharusan untuk patuh pada aturan dan bertanggung jawab secara lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Dasar hukum PP adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pengertian Peraturan Pemerintah

⁷Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id>, Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti, 11 06 2023. Diakses melalui situs: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti> pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024, pukul 10.40 WIB.

dijelaskan sebagai regulasi hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No.12 Tahun 2011. Oleh karena itu, keberadaan PP sangat tergantung pada keberadaan Undang-Undang sebagai landasan utamanya.

Kebolehan sedimentasi pasir laut merujuk pada izin atau kewenangan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan atau pengumpulan pasir laut dari dasar laut. Proses sedimentasi pasir laut dapat mencakup penambangan pasir atau bahan sedimen lainnya dari perairan laut untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti konstruksi, rekayasa pantai, atau proyek-proyek infrastruktur lainnya.

Adapun dasar hukum kebolehan sedimentasi pasir laut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Kelautan: Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut dengan penceqahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut.
2. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Kelautan: Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
3. Pasal 50 Ayat (50) Undang-Undang Kelautan: Pemerintah melakukan upaya pelindungan melalui; konservasi Laut, pengendalian Pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Kebolehan sedimentasi pasir laut mencerminkan izin yang diberikan oleh regulasi pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sedimen pasir di perairan laut. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, kegiatan ini diakui dan diizinkan untuk berbagai tujuan, termasuk pemulihan dalam negeri, perbaikan sistem pemerintahan, pembangunan oleh pelaku bisnis, dan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dalam negeri.

Selanjutnya, dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memiliki permasalahan dalam hal materiil, hal ini juga disampaikan oleh Pusat Penelitian tentang Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mungkin tidak sejalan dengan dasar hukum yang mengaturnya dan berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dua acuan penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dihilangkan dalam PP tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman lebih lanjut dan perdebatan mengenai dampak dan konsistensi kebijakan ini mungkin perlu dilakukan.⁸

Alasan pemerintah mengatur penambangan pasir laut melalui

⁸Yonvitner. Kelahiran Prematur PP 26/2023. Juni 06, 2023. Diakses melalui situs: <https://mediaindonesia.com/opini/586915/kelahiran-prematur-pp-262023>. pada tanggal 11 Juli 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, lebih karena keuntungan finansial yang didapat dari perdagangan pasir laut, dibandingkan untuk melindungi sistem biologis laut. Hal tersebut terlihat karena diperbolehkan untuk menambang pasir laut yang sebelumnya telah dilarang karena merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan laut nantinya akan berdampak kepada nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya melalui hasil laut. Kerusakan lingkungan menurut Bryant dan Bailey politicized ialah environment, hal ini berarti bahwa isu-isu alam tidak dapat dilihat secara independen dari kondisi politik dan moneter di mana isu-isu tersebut muncul. Pada akhirnya, orang-orang yang jelas-jelas membutuhkanlah yang paling dirugikan dikarenakan kehidupan mereka sangat bergantung pada lingkungan secara umum.⁹

Dalam hal ini, penting untuk diingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati konstitusi. Jika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menghasilkan dampak negatif pada ekosistem laut Indonesia, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap hak rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang sejahtera, baik secara fisik maupun mental, serta memiliki lingkungan yang adil dan sehat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Utilitarianisme Hukum Dalam Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Dalam pembuatan peraturan hukum, penerapan Teori Utilitarianisme Hukum menjadi landasan penting untuk menilai dan merancang kebijakan yang dapat memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat. Teori Utilitarianisme hukum menekankan pada evaluasi konsekuensi dari keputusan

⁹Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan LPPM – IPB University, Krisis Laut Dunia. April 05, 2017. Diakses melalui situs: <http://pkspl.ipb.ac.id/berita/detail/krisis-laut-dunia.pada.tanggal.9.Juli.2023>.

hukum, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin. Dalam konteks pembuatan peraturan, hal ini berarti bahwa hukum harus dirancang untuk memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dalam konteks pembuatan peraturan hukum, penerapan teori utilitarianisme hukum memberikan kerangka kerja yang holistik dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap kebijakan dan mengedepankan kebaikan umum, peraturan hukum yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dan menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Pembuatan hukum yang jelas menjadi pilar utama dalam menjaga kedamaian dan keadilan di masyarakat. Aturan yang terstruktur dan dapat dipahami memberikan pedoman yang tegas bagi warga negara, mengurangi ketidakpastian, dan mencegah potensi konflik hukum. Kejelasan hukum tidak hanya melindungi hak dan kewajiban individu, tetapi juga memberikan landasan bagi kepastian hukum yang esensial bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, hukum yang jelas meningkatkan efisiensi sistem peradilan, menghindari interpretasi yang ambigu, dan memastikan perlakuan yang adil. Pentingnya hukum yang jelas juga mencerminkan upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat.¹⁰

Utilitarianisme diciptakan oleh filsuf Eropa Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada akhir abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Bentham meyakini bahwa dengan mengadopsi utilitarianisme dalam pemerintahan, akan terbentuk sistem hukum dan penalaran yang memprioritaskan kebahagiaan sebagai prinsip utamanya.¹¹ Prinsip pokok Teori Utilitarianisme secara umum dapat dijelaskan dengan sederhana, yaitu fokus pada upaya

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2018), hlm. 67.

¹¹Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 14-41

maksimal dalam meningkatkan kemanfaatan (utility) dari suatu tindakan. Tujuannya adalah agar kita dapat menikmati manfaat dan kebahagiaan dari proses tersebut. Dengan memaksimalkan keuntungan, diharapkan kita bisa menghindari rasa sakit, kejahatan, dan penderitaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan.¹² Dalam kerangka bagi masyarakat secara umum, hal tersebut dianggap dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit.

Menurut pandangan Utilitarianisme, kebahagiaan dianggap sebagai tolak ukur moralitas yang tidak memihak (*impartial promotion of well-being*). Konsep ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap individu cenderung mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, Utilitarianisme menekankan pada promosi kesejahteraan secara adil dan tanpa memihak, dengan tujuan untuk meningkatkan kebahagiaan secara menyeluruh.¹³ Jeremy Bentham menyebut kebahagiaan sebagai "*The greatest number*", hal ini menandakan bahwa suatu tindakan dianggap etis atau moral jika mampu memberikan kebahagiaan secara luas kepada banyak orang. Kebahagiaan dianggap sebagai tolak ukur utama, dan konsep "*The greatest number*" menekankan bahwa dampak positif dari suatu tindakan seharusnya dapat dinikmati secara menyeluruh oleh berbagai individu tanpa adanya keberpihakan tertentu.

Konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham ini menjelaskan bahwa ketika seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang dianggapnya penting secara moral, kita dapat melakukan perhitungan terkait siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebahagiaan dan penderitaan yang mungkin timbul bagi mereka yang terkena dampak, serta memilih tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mengurangi rasa penderitaan secara keseluruhan.¹⁴

¹²Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdimahasaty, 2002).

¹³Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), hlm. 1

Teori utilitarianisme tergolong dalam aliran positivisme hukum dan tidak berdiri sendiri secara independen. Namun, dalam mengevaluasi fakta atau realitas di lapangan, pandangan Jeremy Bentham terkait kepastian hukum berbeda dengan umumnya aliran positivisme hukum. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya terbatas pada pembuatan produk hukum, melainkan harus dievaluasi berdasarkan manfaatnya di dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diukur dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, dan hal ini berbeda dengan pandangan aliran positivisme hukum yang menganggap kepastian hukum sudah tercapai saat terdapat penetapan dari produk hukum.¹⁵

Prinsip utilitarianisme dapat digunakan untuk menilai keadilan dan efektivitas hukum dengan memperhitungkan hasil berdasarkan keputusan hukum yang dibuat. Ada beberapa cara di mana konsep utilitarianisme bisa diterapkan mencakup:

- a. Prinsip utama utilitarianisme adalah meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam keadilan hukum, keputusan harus berupaya memberikan dampak positif terbesar secara keseluruhan. Keputusan yang membawa lebih banyak kebahagiaan bagi mayoritas dan mengurangi penderitaan secara signifikan dianggap sebagai keputusan yang adil.
- b. Utilitarianisme mengharuskan evaluasi konsekuensi keputusan, termasuk kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributif, dan dampak sosial. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai kepentingan dan kesejahteraan terkait.

Dalam pendekatan utilitarianisme, penting untuk melakukan analisis secara

¹⁴Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), hlm.14-19.

¹⁵Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003) hlm. 1-39.

kuantitatif dan kualitatif terhadap konsekuensi keputusan hukum. Proses ini mencakup penilaian terhadap seberapa besar kebahagiaan yang tercipta, intensitas penderitaan yang mungkin dialami, durasi manfaat atau kerugian yang timbul, serta tingkat ketidakpastian yang terlibat. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, evaluasi keadilan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan didasarkan pada bukti-bukti yang konkret.

d. Pendekatan utilitarianisme mendorong penilaian terhadap kemajuan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks hukum, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk distribusi keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umum dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Namun, penting untuk mencatat bahwa dalam menerapkan utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum, harus ada keseimbangan dengan pertimbangan etika serta prinsip-prinsip hukum lainnya. Aspek-aspek seperti kepastian hukum, hak asasi manusia, dan keadilan universal juga harus diperhatikan untuk memastikan keadilan yang komprehensif dan adil dalam sistem hukum.¹⁶

C. Teori Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Secara etimologis, kata "masalah" berasal dari Bahasa Arab dan telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi istilah "masalah". Kata ini mengandung makna membawa kebaikan atau kemanfaatan serta menolak kerusakan.¹⁷ Menurut bahasa aslinya, kata "masalah" berasal dari kata "salahu, yasluhu, salahan" (صالحا, يصلح, صلح), yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata "mursalah" berarti terlepas, bebas, atau tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau

¹⁶Yandi Ugang, "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum" *Jurnal Transparansi Hukum*. Tahun 2022, hlm. 5-6.

¹⁷Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

melarangnya.¹⁸ Secara istilah, Masalah Mursalah merujuk pada sesuatu yang dianggap bermanfaat tetapi tidak memiliki ketegasan hukum yang mewajibkan atau melarangnya. Tidak ada dalil spesifik yang mendukung atau menolak dari segi hukum terkait masalah ini.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah Mursalah merujuk pada sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak secara jelas diatur atau diharamkan oleh hukum. Tidak ada dalil yang tegas mendukung atau menolaknya. Dengan kata lain, ini adalah konsep di mana kebaikan diakui tanpa adanya landasan hukum yang khusus mengaturnya atau menentangnya.²⁰ Masalah Mursalah adalah konsep yang merujuk pada hal-hal yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, namun tidak memiliki petunjuk syariah yang secara jelas menolaknya. Dengan kata lain, ini adalah prinsip di mana kebaikan yang diakui sejalan dengan akal dan tujuan syariah, meskipun tidak ada indikasi atau rujukan syariah yang secara langsung menentangnya.²¹

Menurut Muhammad Abu Zahra, masalah mursalah didefinisikan sebagai segala kebaikan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (dalam menetapkan hukum Islam), tanpa ada dalil khusus yang menunjukkan pengakuan atau penolakan terhadapnya.²²

Dari uraian tentang konsep masalah mursalah di atas, meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan kata-kata, pada hakikatnya terdapat kesamaan prinsip yang mendasari keduanya. Baik konsep masalah maupun masalah mursalah, keduanya memiliki dasar yang serupa, yakni pengaturan hukum dalam hal-hal yang tidak secara spesifik diuraikan dalam Alquran atau al-Sunnah. Prinsip utamanya tetap menitikberatkan pada kesejahteraan atau

¹⁸Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran...*, hlm. 44.

¹⁹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

²⁰Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 88.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

kepentingan hidup manusia, yang didasarkan pada asas memperoleh manfaat dan menghindari kerugian.

a. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Metode maslahah mursalah memiliki sumber utama dari Alquran dan Al-Sunnah, yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini terlihat dalam beberapa ayat, seperti berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (QS. Yunus [11]: 57).²³

Sedangkan teks dari al-Sunnah yang menjadi pijakan dalam menetapkan hukum menggunakan metode maslahah mursalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah, yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبدالرزاق، أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضرر والضرار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).²⁴

Sementara itu, Hasbi Asy-Siddieqy menyatakan bahwa prinsip umum di atas, dalam perkembangannya, dikembangkan menjadi beberapa prinsip lain, di antaranya adalah:

1. ان الضرر يزال
2. ان الضرر ال يزال بالضرر
3. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام

Artinya:

1. Sesungguhnya kemudaratannya harus dihilangkan.

²³QS. Yunus (11): 57.

²⁴HR. Ibnu Majjah No. 2341, Thabrani dalam Al Kabir No. 11806, *shahih Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani-rahimullah dalam Shahih Al Jami' No. 7517.*

2. Sesungguhnya kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara menghadirkan kemudharatan lain.
3. Sesungguhnya penolakan terhadap kemudharatan harus diberi prioritas daripada menarik manfaat
4. Sesungguhnya kemudharatan yang spesifik harus ditanggung untuk menolak kemudharatan yang umum.²⁵

Maslahah mursalah, sebagai pendekatan hukum, mempertimbangkan manfaat yang dapat dinikmati secara luas dan kepentingan umum yang tidak dibatasi. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar. Prinsip ini mengakui bahwa syari'ah memiliki tujuan untuk menghasilkan kebaikan bagi masyarakat secara luas dan bertujuan menciptakan manfaat sekaligus menghindari terjadinya keburukan.

Kemudian mengenai ruang lingkup penerapan masalah mursalah, ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

Maslahah Dharuriyat merujuk pada kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini memiliki signifikansi besar dalam kehidupan manusia karena ketidakpenuhiannya dapat menyebabkan kerusakan, bencana, dan ancaman serius terhadap eksistensi manusia secara keseluruhan. Masalah Dharuriyat mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Semua aspek ini dianggap sebagai kebutuhan esensial yang penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia menurut konsep Masalah Dharuriyat. Sebagai contoh, pemeliharaan keturunan dan harta dapat dicapai melalui aktivitas muamalah dalam interaksi sosial.²⁶

2. *Al-Maslahah al-Hajiyat*

²⁵Hasbi Asy Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373

²⁶Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93 – 94.

Maslahah Hajiyyat mengacu pada manfaat yang melengkapi kebutuhan pokok dan mengatasi kesulitan yang dihadapi manusia. Prinsip ini dianggap sebagai bagian dari hukum yang memberikan keringanan dalam kehidupan manusia.

3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*

Maslahah Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap, bertujuan untuk meningkatkan budi pekerti. Kegagalan dalam mencapai kemaslahatan ini tidak akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Contohnya, dalam konteks ibadah, seperti kewajiban untuk menjaga kebersihan, menutup aurat, dan memakai pakaian yang layak.²⁷

Untuk menjaga keabsahan metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, ada dua faktor penting yang harus diperhatikan. Pertama, masalah mursalah harus konsisten dengan apa yang terdapat dalam nash (Alquran dan Al-Hadist), baik secara teks maupun konteks. Kedua, masalah mursalah harus mempertimbangkan evolusi kebutuhan manusia seiring dengan perubahan zaman. Kedua aspek ini harus diperlakukan dengan hati-hati dalam proses pembentukan hukum Islam. Ketidakseimbangan dalam dua aspek ini dapat menghasilkan kekakuan yang berlebihan di satu sisi dan penyesuaian yang berlebihan dengan keinginan pribadi di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan Syarat dan standar yang sesuai dalam penerapan masalah mursalah, baik dari segi metodologi maupun implementasinya.

Adapun kriteria-kriteria masalah mursalah yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan hukum Islam telah diuraikan oleh banyak ulama, antara lain:

1. Menurut Al-Syatibi

Untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dasar hukum dalam konteks Islam, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak melanggar nash, baik dari segi ushul (fundamental) maupun

²⁷*Ibid.*

furu' (cabang).

- b. Kemaslahatan ini khusus diterapkan dalam bidang sosial (mu' amalah), yang lebih menerima pendekatan rasionalitas karena tidak diatur secara mendetail dalam teks hukum.
- c. Masalah yang diterapkan harus mencakup pemeliharaan aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks sosial dan masyarakat.²⁸

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dianggap sebagai pijakan dalam pembentukan hukum Islam apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Masalah harus benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan, berdasarkan penelitian yang teliti, analisis yang mendalam, serta memastikan efektivitas dalam memberikan manfaat dan menghindari kerugian.
- b. Masalah mursalah harus bersifat universal, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi untuk kebaikan bersama dan banyak orang.
- c. Masalah mursalah harus selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh teks (Alquran dan Al-Hadist) serta kesepakatan ulama.²⁹

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat menjadi pijakan hukum jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Aplikasinya sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Alquran dan Al-

²⁸Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

²⁹Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 12.

Hadist).

- c. Merupakan tindakan yang penting atau sangat diperlukan untuk kepentingan umum masyarakat.³⁰

4. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama, masalah mursal dapat dijadikan dasar legislasi hukum Islam jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Haruslah "masalah yang hakiki", bukan hanya berdasarkan spekulasi, melainkan kemaslahatan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum harus didasarkan pada manfaat yang benar-benar dapat membawa kebaikan dan menghindari kerugian. Namun, jika hanya berdasarkan dugaan akan kebaikan atau dugaan akan menghindari kerugian, maka pembentukan hukum semacam itu hanya didasarkan pada waham (dugaan) dan tidak sesuai dengan syariat yang benar.
- b. Masalah tersebut bersifat luas, tidak untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan mampu mencegah kemudharatan bagi banyak pihak.
- c. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alquran dan Al-Hadist, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, itu tidak dianggap sebagai masalah jika bertentangan dengan nash, seperti menyeragamkan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan meskipun didasarkan pada argumen kesetaraan dalam pembagian.

Berdasarkan ketentuan di atas, masalah mursal dapat dijadikan landasan hukum dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika memenuhi persyaratan yang telah disebutkan. Kemaslahatan tersebut harus merupakan manfaat yang konkret, bukan sekadar spekulasi, dan harus mampu memberikan manfaat serta mencegah kerusakan. Selain itu, masalah ini harus

³⁰Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

bersifat umum dan sesuai dengan maksud-maksud yang tercantum dalam Alquran.³¹

Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran sebagai pengelola sumber daya, seperti laut dan pasir laut, dengan tujuan untuk mengoptimalkan manfaatnya demi kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, tidak seharusnya negara menguasai kepemilikan umum dan memberikannya kepada sektor swasta. Hal ini dikarenakan pasir laut memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung kehidupan ekosistem laut. Karena laut dan potensinya dimanfaatkan sebagian besar rakyat untuk mencari nafkah, negara seharusnya mempertimbangkan tindakan menambang pasir laut, apalagi berpikir untuk mengekspornya.

Selain mencabut hak kepemilikan umum, kegiatan pembukaan pertambangan pasir juga terbukti telah menimbulkan kerugian signifikan, baik bagi lingkungan maupun ekonomi masyarakat. Dampak ini merupakan ancaman serius yang harus dihindari oleh negara. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam dengan tegas melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan bahaya, dan oleh karena itu, kebijakan harus diarahkan pada pencegahan dampak negatif tersebut. Nabi Muhammad saw. Bersabda: "Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain" (HR. Malik). Dengan kata lain, ajaran tersebut menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk ancaman atau risiko yang dapat merugikan diri sendiri atau membahayakan kesejahteraan orang lain.³²

Penambangan pasir laut secara umum menyebabkan terjadinya keruh air laut karena terdapat lapisan tanah yang berupa lumpur di dasar laut, kondisi tersebut berdampak kepada aktifitas menangkap ikan nelayan yang mengakibatkan kerugian ekonomi.³³ Keruh air laut membuat terumbu karang

³¹*Ibid.*

³²Retno Muningsar. *Menyikapi Kebijakan Ekspor Pasir Laut dari Perspektif Sistem Islam*, 01 Juli 2023. Diakses melalui situs: https://www.parahyangan_post.com/berita/detail/menyikapi-kebijakan-ekspor-pasir-laut-dari-perspektif-sistem-islam pada tanggal 9 Januari 2024.

³³Dewi Angraini, Santri Sahar, M Saiful, "Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai". Vol. 1, No. 1, hlm. 22

mengalami kerusakan yang mengakibatkan biota laut yang hidup di terumbu karang mati.³⁴ Ketika sumber daya penangkapan ikan terganggu berarti kepentingan nelayan telah terganggu, hal itu dapat menyebabkan konflik antara nelayan dengan penambang, maupun konflik sesama nelayan.³⁵ Perbedaan kepentingan antara nelayan dan pengusaha tambang pasir laut memicu konflik, pengusaha memiliki kepentingan atas bisninya, sedangkan nelayan atas kelestarian lingkungan.³⁶

Dalam konteks kajian agama Islam, telah diatur bagaimana kita seharusnya mengikuti etika lingkungan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran. Ajaran agama Islam menekankan pentingnya perilaku moral dalam hal ini, karena agama berfungsi sebagai pedoman utama dalam tindakan-tindakan tersebut.³⁷ Eksploitasi sumber daya alam tanpa etika lingkungan menyebabkan punahnya spesies makhluk hidup dan menyebabkan krisis lingkungan.³⁸ Ketika alam telah rusak, kehidupan manusia akan terganggu terutama karena alam menjadi sumber bergantungnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁹

Dalam konteks regulasi lingkungan, hukum pertambangan, dan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan pada pertambangan pasir laut, diperlukan peraturan hukum yang seimbang untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Perselisihan kepentingan dalam masyarakat melibatkan usaha untuk menghindari pengelolaan lingkungan yang bisa

³⁴Fadel Ikrar Jamika, Fitriya Monica, Abdul Razak, Eni Kamal, "Pengelolaan Pesisir dan Kelautan dalam Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut Serta Masyarakat Pesisir". Vol. 6, No. 1, Juni 2023, hlm. 106.

³⁵Radhitya Erlangga, Sukri, Ariana, "Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kondingareng PT. Royal Boskalis Atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar". Vol. 8, No. 1, Desember 2022, hlm. 79.

³⁶Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, Miswar Budi Mulya, "Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang". Vol. 13, No. 1, Juni 2020.

³⁷*Ibid.*

³⁸Lovina Meyresta Wijaya, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam". Vol. 05, No. 02, hlm. 135.

³⁹Irsan, Achmad Abubakar, Aan Parhani, "Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan. Vol. 14, No. 2, hlm. 172-173.

merusak dalam konteks pertambangan pasir laut. Tujuan lainnya adalah untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat lokal dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan memperinci hal tersebut, isu hukum sentral dalam tulisan ini adalah "Pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan pasir laut dalam perspektif konsep Islam" sebagai salah satu instrumen untuk mencegah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.⁴⁰

D. Tinjauan Utilitarianisme Hukum dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

1. Utilitarianisme Hukum

Pada bagian ini akan membahas tentang analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menggunakan prinsip Utilitarianisme Jeremy Bentham dan teori Masalah Mursalah. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan bagaimana analisis Utilitarianisme Jeremy Bentham dan teori Masalah Mursalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Utilitarianisme Jeremy Bentham dipahami bahwa sudut pandang yang digunakan oleh pembuat kebijakan tersebut tidak mengarah pada semangat kebaikan umum, melainkan kepada kepentingan sekelompok kecil. Prinsip Bentham, yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat yang maksimal bagi setiap individu dalam masyarakat sehingga tercapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya, tidak digunakan pemerintah sebagai cara berpikir dalam merumuskan hukum.⁴¹ Jadi pada dasarnya alasan yang digunakan pemerintah untuk menjual pasir laut dengan berdalih alasannya untuk mengelola sedimentasi di laut adalah kebohongan publik. Publik

⁴⁰*Ibid*, hlm. 131

⁴¹Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer" *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1, April 2012, hlm. 302.

diberikan alasan tujuan menambang pasir untuk melestarikan laut, padahal sebenarnya, pelestarian laut itu adalah cara pemerintah membenarkan tindakannya yang memberikan kerusakan bagi lingkungan laut dan masyarakat banyak. Problematika yang ada tidak sekadar peraturan tersebut telah disalahgunakan tujuannya, namun juga nilai moral yang mengikuti kandungan hukum tersebut.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham berfokus pada tujuan hukum, yaitu menjamin kebahagiaan individu terlebih dahulu, kemudian kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama yang dikenal sebagai "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang paling besar bagi jumlah orang terbanyak) menekankan bahwa kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif, karena tingkat kesenangan dianggap sama. Untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, perundang-undangan harus bertujuan untuk mencapai empat tujuan utama: menyediakan nafkah hidup, memastikan kelimpahan kebutuhan pokok, memberikan perlindungan, dan mencapai kesetaraan. Dengan demikian, hukum yang efektif harus mampu mendukung dan menjaga kesejahteraan serta keamanan semua lapisan masyarakat.⁴²

Pemerintah hanya berpikir bagaimana memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui tambang pasir laut, namun tidak berpikir memaksimalkan keselamatan masyarakat banyak yang akan terdampak. Keberpihakan pemerintah kepada segelintir kecil orang yang merupakan pengusaha adalah poin mendasar yang melandasi argumentasi peneliti bahwa jika menilik menggunakan pandangan Bentham kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kembali izin tambang pasir bertolak belakang dengan tujuan pembentukan hukum menurut utilitarianisme hukum.

Penting untuk melakukan penambangan pasir dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan dampak lingkungan. Dalam beberapa situasi,

⁴²BESAR.. *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> t\ngg\1 30 juni 2024.

dapat terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara keduanya.⁴³ Implementasi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan pengawasan ketat oleh pemerintah dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan pesisir. Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kompensasi yang adil dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan keberlanjutan sosial. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, diharapkan bahwa manfaat ekonomi dari penambangan pasir dapat diperoleh tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut beberapa konteks yang menjadi poin utama tidak sesuai pandangan Bentham dengan PP tersebut.

1. Intensitas dan Durasi

Menurut Bentham, intensitas dan durasi kebahagiaan adalah dua faktor penting dalam menilai suatu tindakan. Dalam konteks ini, intensitas kebahagiaan dapat diukur melalui keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penjualan sedimen laut. Durasi kebahagiaan dapat diukur dengan melihat berapa lama keuntungan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Jika keuntungan ekonomi ini hanya dirasakan oleh segelintir pengusaha dan tidak berdampak positif pada masyarakat luas, maka intensitas dan durasi kebahagiaan yang dihasilkan oleh peraturan ini dapat dianggap rendah.

2. Kepastian

Kepastian adalah faktor lain yang diperhitungkan bila menggunakan pandangan Bentham. Kepastian mengacu pada kemungkinan bahwa suatu tindakan akan menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan. Kedekatan mengacu pada seberapa cepat dampak dari tindakan tersebut akan dirasakan. Dalam kasus ini, kepastian dampak negatif terhadap lingkungan laut sangat

⁴³Surianti, Asrim, dan Riko Wardana. "An alisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton" *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2023, hlm. 60.

tinggi, sementara manfaat ekonominya mungkin tidak segera dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini tidak memenuhi kriteria utilitarian yang mengedepankan kebahagiaan yang pasti.

3. Produktivitas

Produktivitas mengacu pada kemampuan suatu tindakan untuk menghasilkan lebih banyak kebahagiaan di masa depan. Kemurnian mengacu pada sejauh mana tindakan tersebut bebas dari penderitaan. Penambangan pasir laut memiliki risiko lingkungan yang tinggi, seperti kerusakan ekosistem laut, erosi pantai, dan kehilangan habitat alami. Dampak negatif ini dapat mengurangi kebahagiaan di masa depan, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat pesisir yang mengandalkan sumber daya laut. Oleh karena itu, tindakan ini tidak produktif dalam jangka panjang dan akan memberikan penderitaan.

4. Luasnya Dampak

Luasnya dampak mengacu pada jumlah orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Dalam konteks ini, peraturan yang lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan masyarakat umum tidak menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mencari nafkah akan terdampak lebih parah oleh kebijakan ini. Penambangan pasir laut secara berlebihan dapat merusak ekosistem laut dan pesisir, menghilangkan habitat makhluk laut, serta mengganggu terumbu karang. Selain itu, erosi pantai yang disebabkan oleh penambangan pasir bisa memicu banjir dan mengancam tempat tinggal serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mencari nafkah akan terdampak lebih parah oleh kebijakan ini. Penambangan pasir laut secara berlebihan dapat merusak ekosistem laut dan pesisir, menghilangkan habitat makhluk laut, serta mengganggu terumbu karang. Selain itu, erosi pantai yang disebabkan oleh penambangan pasir bisa memicu banjir dan mengancam tempat tinggal serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Selain itu, perubahan garis pantai dan

hilangnya pulau-pulau kecil akibat erosi dapat meningkatkan risiko bencana alam dan memperparah dampak perubahan iklim.

Dampak sosial dari kebijakan ini termasuk kemiskinan yang berkepanjangan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk hidupnya. Kehilangan sumber pendapatan karena rusaknya ekosistem laut akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir, menyebabkan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini akan memperpanjang rantai kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin juga akan mengalami kesulitan ekonomi dan akses pendidikan yang terbatas.

2. *Maslahah Mursalah*

Teori Maslahah Mursalah menekankan pentingnya kemaslahatan umum dan kemanfaatan nyata dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan. Meskipun tidak selalu ada landasan hukum yang eksplisit dalam teks-teks syariah, prinsip ini tetap berpegang pada tujuan utama syariah untuk membawa manfaat dan menghindari kerugian.⁴⁴ Dengan demikian, masalah mursalah dapat menjadi panduan dalam menciptakan hukum dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam kasus regulasi yang berkaitan dengan lingkungan, masalah mursalah dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Misalnya, pelarangan aktivitas membahayakan dengan potensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia harus berdiri pada tujuan untuk mengurangi penderitaan.

Tambang pasir tersebut dilarang karena pada masa lampau telah merugikan banyak orang, bila tambang pasir kembali dilakukan, maka kerugian akan terjadi lagi dan terus membesar di kemudian hari. Seperti yang telah pernah di singgung sebelumnya bahwa di masa depan terdapat lebih dari seratus pulau terancam tenggelam dan rusak ekosistem lautnya. Implikasinya, pada

⁴⁴Wahyudin Darmalaksana. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 38

akhirnya PP tambang pasir tidak menyelamatkan masyarakat dengan konservasi, karena konservasi adalah dalih yang digunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah. Sedimentasi laut yang dianggap pemerintah menutupi terumbu karang dalam praktik tambang pasir laut tidak menjadi fokus utama untuk dibersihkan guna konservasi laut, namun, maksud utamanya adalah bagaimana sedimentasi bersama pasir yang ada di sekitar lokasi tambang dapat diangkut menggunakan kapal untuk dijual.

Pokok masalah utama pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan teori masalah mursalah dampak yang merugikan bagi masyarakat banyak. Di masa depan akan banyak pulau yang akan tenggelam karena tambang pasir. Karena di masa depan para penambang akan menambang pasir di seluruh Indonesia, apalagi ketika kebutuhan dalam negeri dan ekspor semakin meningkat. Artinya kerugian di masa depan akan bertambah dari yang pernah terjadi di masa lalu. Berbagai kerugian yang sangat potensial terjadi di masa depan, karena aktifitas tambang selalu berimpilikasi pada kerusakan lingkungan hidup. Tambang pasir laut pada hakikatnya tidak menyelesaikan masalah sedimentasi karena tambang pasir tersebut dalam pelaksanaannya memperbesar masalah.

Teori Masalah Mursalah menginginkan kemaslahatan universal atau kemaslahatan umum yang mengacu pada manfaat atau kebaikan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau kelompok tertentu. Konsep ini menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemaslahatan universal merujuk pada segala bentuk manfaat yang membawa kebaikan bagi banyak orang dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesehatan. Dalam hukum Islam, konsep ini ditegaskan melalui prinsip-prinsip dasar syariah yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan esensial manusia: agama, spiritualitas, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan.⁴⁵ Untuk mewujudkan kemaslahatan

⁴⁵Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazal" *Jurnal Syariah dan*
26

universal kebijakan tambang pasir harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut

Pertama, kemaslahatan ekologis, bahwa perlindungan dan pelestarian ekosistem laut adalah salah satu aspek utama yang harus diwujudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Ekosistem laut yang sehat tidak hanya mendukung keanekaragaman hayati tetapi juga menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat, seperti ikan dan produk laut lainnya yang menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang. Kemaslahatan universal dalam konteks ini adalah memastikan bahwa kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi tidak merusak ekosistem laut, sehingga keberlanjutan sumber daya alam dapat terjaga.

Kedua, manfaat jangka panjang, kebijakan tersebut ditujukan benar-benar untuk perlindungan ekosistem laut sehingga memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan, termasuk mencegah degradasi lingkungan, menjaga stabilitas iklim, dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Ketiga, proses tambang pasir harus dilaksanakan untuk pengurangan risiko bencana alam, bukan sebaliknya. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pencapaian kemaslahatan preventif yaitu pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertujuan untuk mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan erosi pantai. Kemaslahatan universal dalam hal ini adalah tindakan preventif yang melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat pesisir dari ancaman bencana. Dengan mengelola sedimentasi secara efektif, pemerintah dapat mencegah dampak negatif yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Tindakan preventif ini juga berkontribusi pada keamanan dan stabilitas sosial. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko bencana, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Keempat, kebijakan haruslah memberikan kemaslahatan ekonomi bagi semua pihak, bukan hanya bagi pengusaha yang diuntungkan dari tambang

pasir. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hasil sedimentasi untuk reklamasi dan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Kemaslahatan universal di sini mencakup peningkatan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan memanfaatkan hasil sedimentasi secara bijak, pemerintah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Upaya untuk mencapai empat poin kemaslahatan di atas tidaklah mudah, praktik penambangan pasir laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kerusakan ekosistem laut, hilangnya habitat, dan erosi pantai adalah beberapa dampak negatif yang dapat mengancam kemaslahatan universal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang ketat dan jelas untuk mengelola hasil sedimentasi di laut, memastikan bahwa praktik-praktik yang merusak lingkungan dapat dicegah. Regulasi ini harus mencakup standar lingkungan yang tinggi dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan.

Perlu penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan dipatuhi. Pemerintah harus memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan memastikan bahwa pelaku penambangan yang merusak lingkungan dikenakan hukuman yang setimpal. Keempat, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan. Perlu pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan hasil sedimentasi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan dan

metode pengelolaan yang inovatif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Kemurnian mengacu pada sejauh mana tindakan tersebut bebas dari penderitaan. Penambangan pasir laut memiliki risiko lingkungan yang tinggi, seperti kerusakan ekosistem laut, erosi pantai, dan kehilangan habitat alami.⁴⁶ Dampak negatif ini dapat mengurangi kebahagiaan di masa depan, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.⁴⁷

Penambangan pasir laut sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Konflik kepentingan ini bisa menghambat pencapaian kemaslahatan universal jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil. Pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil sedimentasi harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang. Tanpa distribusi manfaat yang adil, kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mencapai kemaslahatan universal. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan yang dibuat. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara luas.


IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa

⁴⁶Budi Santoso, *Ekologi dan Penambangan Pasir Laut* (Jakarta: Penerbit Alam Lestari, 2019), hlm. 45.

⁴⁷Sri Wahyuni, *Dampak Lingkungan dan Sosial Penambangan Pasir* (Yogyakarta: Pustaka Hijau, 2021), hlm. 112.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang mengizinkan penambangan pasir laut, telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir. Dari perspektif utilitarianisme, kebijakan ini tidak memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaat ekonominya. Sementara itu, dari sudut pandang masalah mursalah, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan yang lebih besar. Meskipun bertujuan mengatur sedimentasi untuk menjaga ekosistem, kebijakan ini lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak memenuhi prinsip utilitarianisme maupun masalah mursalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 12.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdimahasy, 2002).
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 14-41
- Budi Santoso, *Ekologi dan Penambangan Pasir Laut* (Jakarta: Penerbit Alam Lestari, 2019), hlm. 45.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93 – 94.
- Hasbi Asy Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), hlm. 14-19.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.
- Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003) hlm. 1–39.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 88.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2018), hlm. 67.

- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985, hlm 251-252
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.
- Sri Wahyuni, *Dampak Lingkungan dan Sosial Penambangan Pasir* (Yogyakarta: Pustaka Hijau, 2021), hlm. 112.
- Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020)
- Wahyudin Darmalaksana. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 38
- Yandi Ugang, “Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum” *Jurnal Transparansi Hukum*. Tahun 2022, hlm. 5-6.

B. Jurnal dan Skripsi

- Dewi Anggraini, Santri Sahar, M Saiful, “Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai”. Vol. 1, No. 1, November 2020, hlm. 22
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 290.
- Fadel Ikrar Jamika, Fitrya Monica, Abdul Razak, Eni Kamal, “Pengelolaan Pesisir dan Kelautan dalam Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut Serta Masyarakat Pesisir”. Vol. 6, No, 1, Juni 2023, hlm. 106.
- Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, Miswar Budi Mulya, “Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”. Vol. 13, No. 1, Juni 2020.
- Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer” *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1, April 2012, hlm. 302.

Irsan, Achmad Abubakar, Aan Parhani, “Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan”. Vol. 14, No. 2, Desember 2021, hlm. 172-173.

Lovina Meyresta Wijaya, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. Vol. 05, No. 02, Mei 2022, hlm. 135.

Nur Asiah. “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazal” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol, 18. No, 1. Juli 2020, hlm. 123.

Radhitya Erlangga, Sukri, Ariana, “Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kondingareng PT. Royal Boskalis Atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar”. Vol. 8, No. 1, Desember 2022, hlm. 79.

Surianti, Asrim, dan Riko Wardana. “An alisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton” Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan, Vol. 12, No. 2, Oktober 2023, hlm. 60.

C. Internet

BBC News Indonesia. Mengapa kebijakan ekspor pasir laut ditolak pegiat lingkungan dan negara mana diuntungkan?. Diakses melalui situs <https://www.bbc.com/indonesia/articles>.

BESAR..Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. Diakses melalui situs: [https://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di-indonesia/](https://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/)

Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id>, *Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti*, 11 06 2023. Diakses melalui situs:<https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-klp-kini-jadi-sakti>

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan LPPM – IPB University, *Krisis Laut Dunia. April 05, 2017*. Diakses melalui situs:

<http://pkspl.ipb.ac.id/berita/detail/krisis-laut-dunia>.

Retno Muninggar. *Menyikapi Kebijakan Ekspor Pasir Laut dari Perspektif Sistem Islam*, 01 Juli 2023. Diakses melalui situs: <https://www.parahyanganpost.com/berita/detail/menyikapi-kebijakan-ekspor-pasir-laut-dari-perspektif-sistem-islam-pada>.

Yonvitner. *Kelahiran Prematur PP 26/2023*. Juni 06, 2023. Diakses melalui situs: <https://mediaindonesia.com/opini/586915/kelahiran-prematur-pp-262023>.

